SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum;

b. bahwa perkara hukum yang menimpa aparatur Pemeritah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberikan jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu pengaturan standar harga jasa kuasa hukum dan tata cara memperoleh jasa hukum dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
6. Kuasa Hukum adalah Kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Advokat berdasarkan surat kuasa untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.

7. Kasus Hukum Perdata adalah sengketa perdata yang melibatkan pemerintah daerah sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun Penggugat di Peradilan Umum.
8. Kasus Hukum Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan pemerintah daerah sebagai Tergugat, Turut tergugat maupun Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum pemerintah daerah.
10. Penyidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan berdasarkan undang-undang.
11. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS pemerintah daerah adalah orang yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang dipanggil untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Tindakan Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
JASA KUASA HUKUM
Pasal 2

(1) Setiap perangkat daerah dapat menggunakan jasa kuasa hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang diberkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh advokat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM
Pasal 3

(1) Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan :
 a. Kasus Hukum Perdata;
 b. Kasus Hukum Tata Usaha Negara; dan
 c. Pemeriksaan Tindak Pidana.
(2) Harga Jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan tingkat pengadilan sebagai berikut :
 a. Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
 b. Tingkat Banding sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah); dan
 c. Tingkat Kasasi sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

(3) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) hanya sampai pada tingkat penyidikan dengan status sebagai saksi bagi PNS Pemerintah daerah yang dimintai keterangannya oleh Penyidik atau penyidik atas dugaan tipikor yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Harga jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayarkan kepada advokat setelah selesai melaksanakan tugasnya.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN
JASA KUASA HUKUM
Pasal 5

(1) Dalam Kuasa Hukum Perdata dan kasus Tata Usaha Negara, Perangkat Daerah yang menjadi pihak tergugat, turut tergugat atau pihak yang mengajukan gugatan, melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat surat kuasa dengan melampirkan bukti surat relas panggilan persidangan dari pengadilan dan surat gugatan.
(2) Dalam tingkat Pemeriksaan Tindak Pidana, Perangkat Daerah yang membawahi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diundang untuk memberikan keterangan oleh penyelidik atau penyidik atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai saksi atas dugaan Tipikor, melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat surat kuasa dengan melampirkan bukti panggilan dari penyelidik atau penyidik.
(3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat kuasa Khusus yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Bupati sebagai Pemberi Kuasa dan advokat sebagai Penerimaan Kuasa.
(4) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat kuasa umum yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai Pemberi Kuasa dan advokat sebagai Penerima Kuasa.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Advokat sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Advokat Sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan surat kuasa secara tertulis kepada Pemberi Kuasa melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 a. Untuk kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara melampirkan relas panggilan sidang pengadilan, surat kuasa, kutipan putusan pengadilan; dan
 b. Untuk Pemeriksaan Tindak Pidana melampirkan surat pemanggilan kepada PNS Pemerintah Daerah oleh penyelidik atau penyidik yang diduga terlibat Tipikor berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dan surat kuasa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003